

HUKUM AKAD SYARIAH

Feby Ayu Amalia*

Abstract:

Akad is a bond between two things, both a real bond and a meaningful bond, from one aspect or two aspects. While the meaning of the contract put forward by fiqh scholars is an agreement that is determined by ijab qabul based on the provisions of syara' which has an impact on the object. The existence of sharia economic law in Indonesia cannot be separated from several accompanying laws and several opinions regarding the meaning of the sharia contract itself. This article discusses Sharia Contract Law, the notion of Engagement, Akad Legal Principles, and the Subject and Object of the Agreement in a sharia contract based on the Sharia Economic Law Compilation. The arrangement of the contract or engagement in the KUHPdt and KHES both pay attention to the rights and obligations between those who have a contract or are bound.

Keywords: *Akad, Engagement, Agreement*

Abstrak

Akad ialah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Adanya hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari beberapa hukum yang menyertainya dan beberapa pendapat terkait pengertian akad syariah itu sendiri. Artikel ini membahas tentang Hukum Akad Syariah, pengertian perikatan, asas hukum akad, dan subjek dan objek perjanjian dalam akad syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pengaturan akad atau perikatan dalam KUHPdt dan KHES keduanya sama-sama memperhatikan hak dan kewajiban diantara yang berakad atau yang terikat.

Kata Kunci: Akad, Perikatan, Perjanjian

* Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,
febyayuamalia@gmail.com

Pendahuluan

Konsep *muamalah* yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis adalah seluruh konsep tindakan manusia yang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemaslahatan, kesamaan hak dan kewajiban, serta melarang berbuat curang dan berperilaku tidak bermoral di antara satu dengan yang lainnya. Muamalah mengandung arti yang sangat luas, dapat berupa transaksi, kerja sama dan lain-lain. Maka dari itu, transaksi dalam muamalah adalah sebuah perjanjian dan perikatan yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia.

Penggunaan akad yang tepat dalam melakukan transaksi, perlu diketahui oleh setiap individu. Individu sebagai bagian terkecil dari masyarakat perlu memahami hukum akad dalam Islam, agar semua urusan yang dilakukannya sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh syari'i. Sekaligus, pemahaman yang diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum akad akan mengakibatkan semua hak masyarakat yang terlibat dalam muamalah dapat terpelihara.

Pembahasan Artikel ini akan membahas tentang Hukum Akad Syariah, pengertian Perikatan, Asas Hukum Akad, dan Subjek dan Objek Perjanjian dalam akad syariah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pembahasan

1. Pengertian Hukum Akad Syariah

Al-aqdu bermakna *al-istitsaq* (mengikat kepercayaan) dan *as-syadd* (penguatan). Secara istilah, *'aqd* adalah keterpautan dengan ijab dengan *qabul*.¹ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian, dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Secara etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dari satu segi maupun dua segi.

¹ Tim Baitul Kimlah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-qur'an dan Hadits Jilid 7*, (Jogjakarta:Kamil Pustaka,2013), hlm. 257.

Sedangkan pengertian akad yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³ Pengertian akad syari'ah adalah sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat dalam akad syari'ah, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.⁴

Dalam *fiqh mu'amalah*, konsep akad dibedakan dengan konsep *wa'ad* (janji). *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, yang mengikat satu pihak saja, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *terms and condition*-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya), hanya akan menerima sanksi moral saja tanpa ada sanksi hukum.

Sedangkan, Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenscomstrecht*. Michael D. Bayles⁵ mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah "*Might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*" yaitu sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Lebih lengkap lagi Salim.H.S⁶ mengartikan hukum kontrak sebagai "Keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 43-44

³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14

⁴ Adiwarmanto A. Kariem, *Bank Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 65

⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, *La_Riba*, Volume II, No. 1, Juli 2008, hlm. 96

⁶ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 4-5


atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum". Definisi tersebut didasarkan kepada pendapat Van Dunne⁷, yang tidak hanya mengkaji kontrak pada tahap kontraktual semata-mata, tetapi juga harus diperhatikan perbuatan sebelumnya yang mencakup tahap *pracontractual* dan *post contractual*. *Pracontractual* merupakan tahap penawaran dan penerimaan, sedangkan *post contractual* adalah pelaksanaan perjanjian.

Akad dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak yang berlaku dalam hukum perdata umum yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan istilah yang berbagai macam. Para pakar hukum perdata menggunakan istilah kontrak atau akad dengan istilah yang berbeda. Sebagian menyebutkan dengan istilah perikatan, dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah perjanjian, perkongsian, transaksi, dan kontrak. Menurut Gemala Dewi,⁸ perbedaan yang terjadi dalam perikatan (kontrak) antara hukum Islam dan hukum perdata umum adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua, kemudian lahir perikatan. Adapun menurut hukum perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua ialah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan diantara mereka. Dalam hukum perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya ijab qabul dalam setiap transaksi yang dilaksanakannya, jika ini sudah terjadilah perikatan atau kontrak.⁹

⁷ *Ibid*, 96

⁸ Gemala Dewi *et al.*, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: FH UI dengan Prenada Media, 2005), hlm. 47

⁹ Abdul manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Group, 2012), hlm. 74



Jadi, Hukum akad syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum kontrak syari'ah di sini, adalah yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih. Dalam hal ini dapat digunakan juga kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam *Qanun* yaitu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dan yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup Hukum Akad Syariah

Dalam berurusan sesama manusia, masyarakat perlu memahami konsep akad dalam Islam agar semua urusan yang dilakukannya menepati garis panduan yang ditetapkan oleh Islam. Sekaligus, kefahaman yang diiringi dengan kepatuhan terhadap rukun-rukun dan syarat-syarat akan menyebabkan semua hak mereka yang terlibat dalam akad dapat dipelihara. Kedudukan akad sangat penting untuk membedakan baik sesuatu urusan atau urusan niaga itu sah atau tidak mengikuti *syara'*. Justru, penggunaan akad yang tepat untuk melakukan sesuatu urusan perlu diambil oleh setiap individu.

Prinsip dasar dari akad itu sendiri adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menimbun kekayaan. Dari prinsip dasar akad tersebut bisa di pahami bahwa akad tidak mementingkan keuntungan individu semata tetapi, juga keadilan terhadap pihak yang terlibat dalam perjanjian, akad , ataupun perikatan.¹⁰

Hukum akad syariah meliputi kegiatan muamalah dengan menggunakan akad sesuai dengan yang tercantum pada Kompilasi Hukum ekonomi Syariah Pasal 20 tahun 2008, yaitu: syirkah, mudharabah, muzaraah, murabahah, musaqah, ijarah, istisna, shunduq hifzi ida'/safe deposite box, kafalah, hawalah, rahn, wakalah, ta'min/asuransi, suq maliyah/pasar modal, qard.

3. Pengertian Perikatan

Istilah perikatan berasal dari bahasa Belanda *verbinten*. Secara terminologi *verbinten* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat¹¹. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi akibat adanya Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*rechtsfeiten*) yang dapat berupa¹²:

- a) Perbuatan
- b) Kejadian
- c) Keadaan

Pengaturan perikatan didasarkan pada “sistem terbuka”, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam undang-undang. Akan tetapi, sistem terbuka dibatasi oleh tiga hal, yaitu¹³:

- a) Tidak dilarang undang-undang;

¹⁰ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 359.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 197.

¹² AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 229.

¹³ *Ibid*, hlm. 231

- b) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum; dan
- c) Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 KUHPdt menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, kedua belah pihak debitor dan kreditor sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan tersebut kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitor wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditor berhak atas prestasi¹⁴ dan sebaliknya.¹⁵

Dalam KHES Pasal 20, Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam Surah Al-maidah ayat 1, terdapat anjuran untuk memenuhi akad:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Menurut Wahbah al Juhaili dalam tafsirnya menyatakan bahwa wahai orang-orang yang memiliki sifat iman dan yang meninggalkan seruan setan, penuhilah janji-janji, baik janji-janji syariat seperti halal, haram dan seluruh kewajiban lainnya, maupun janji-janji dengan sesama seperti akad jual beli, muamalah, pernikahan, dan lainnya. Berdasarkan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh hakim dari Anas dan Aisyah “orang-orang muslim itu berdasarkan syariah mereka wajib hukumnya memenuhi perjanjian berdasarkan syariat-syariat yang telah disepakati selama tidak bersebrangan dengan perintah-perintah syariah¹⁶.

Dalam hadits juga disebutkan Allah menyertai orang-orang yang berserikat (berkerjasama):

¹⁴ Prestasi adalah objek perikatan, yaitu suatu yang wajib dipenuhi oleh pihak debitor terhadap pihak kreditor.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 232

¹⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, (Depok: Gema Insani, 2012), hlm 376.

عن أبي هريرة قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : انا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
(رواه أبو داود)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang yang berserikat tidak mengkhianati perserikatan apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari perserikatan itu (HR. Abu Daud)¹⁷.

Pengaturan akad selain dari Al-qur’an dan Hadits, juga tercantum dalam KHES Pasal 26, akad syariah tidak sah apabila bertentangan dengan¹⁸:

- a) Syariat Islam
- b) Peraturan Perundangan-undangan
- c) Ketertiban umum; dan/atau
- d) Kesusilaan

Akad yang sah sebagaimana di maksud diatas adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, thagrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.

Hukum akad dalam KHES Pasal 27 terbagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- a) Akad yang sah
- b) Akad yang fasad/dapat dibatalkan
- c) Akad yang batal/batal demi hukum

4. Asas Hukum Akad Syariah

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu akad dan berpengaruh pada status akad dan apabila asas tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut¹⁹:

¹⁷ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), hlm. 162.

¹⁸ *Ibid*, KHES, hlm. 20.

¹⁹ *Ibid*, Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, hlm. 75

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah.

b. *Al-Musawah* (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini berlandaskan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan atau kesamaan.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak saling menzalimi, asas ini menunjukkan diantara manusia hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan akad. Dalam melakukan akad ini, para pihak bebas menentukan hak dan kewajiban yang didasarkan kepada asas kesamaan dan kesetaraan.

c. *Al-Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan asas ini di dalam akad, di mana para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya akad tersebut

d. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan para pihak yang berakad adalah jiwa setiap akad yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. kerelaan (*ridha al-tardhi*) adalah sikap bathin yang abstrak. Untuk menunjukkan bahwa dalam sebuah akad telah tercapai, diperlukan indikator yang merefleksikannya. Indikatornya adalah formulasi *ijab qabul*.

e. *Al-Kitabah* (Tulisan)

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282-283. Akad harus menjadikan kebaikan kepada dua pihak. Maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian) agar tidak terjadi kecurigaan antara kedua belah pihak. Di samping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*).

5. Subjek dan Objek Perjanjian

Perangkat hukum perjanjian dalam syariah Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Adapun rukun adalah unsur mutlak yang harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut. Rukun akad yang utama adanya *ijab* dan *qabul*. Adapun syaratnya ada yang menyangkut rukun akad, menyangkut objeknya, menyangkut subjeknya.

a. Subjek Perjanjian

Abdul Karim Zaidan membuat dua syarat kebolehan menjadi subjek akad, yaitu: memiliki ahliyah dan wilayah. Secara etimologi, ahliyah berarti kelayakan bertransaksi. Dalam terminologi hukum Islam, terbagi menjadi dua²⁰:

²⁰ Sofuan Jauhari, *Akad dalam Prespektif Hukum Islam*, Tafaqih, Volume 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 7.

1) Ahliyyah al-Wujub (kecakapan menerima hukum).

Yaitu kelayakan untuk mendapatkan hak-haknya dan memikul kewajiban. Standar kesempurnaan ahliyah ini adalah adanya kehidupan, yaitu sejak awal kelahiran. Jadi, anak kecil belum tamyiz tidak dibebani untuk bertransaksi atas hartanya, tapi dibebankan pada walinya. Tapi dia punya hak untuk menerima harta, seperti hibah dan warisan. Janin juga dianggap memiliki ahliyyah ini, tapi tidak sempurna sebab mampu menerima sebagian hak, dan belum mampu memikul kewajiban.

2) Ahliyyah al-Ada' (kecakapan bertindak hukum)

Yaitu kelayakan seseorang untuk menuntut haknya dan melaksanakan kewajibannya. Standar ahliyyah ini adalah akal (berakal) dan tamyiz. Maksud dari tamyiz adalah mengerti arti dari kata-kata yang dipakai bertransaksi dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam hal ini dibatasi minimal mencapai umur 7 tahun. Jika belum berumur 7 tahun, maka belum dianggap tamyiz. Jadi jika belum tamyiz atau tidak berakal (majnun), maka transaksinya harus diwakilkan kepada wali.

Adapun yang dimaksud wilayah, secara etimologi berarti penguasaan terhadap sesuatu. Dalam terminologi hukum Islam, ialah kekuasaan yang diberikan oleh syara' pada diri seseorang atau pada pengelolaan harta. Wilayah ini terbagi menjadi dua²¹:

a) Al-Wilayah al-Zatiyyah (hak mutlak).

Yaitu wilayah yang dimiliki oleh orang yang memiliki ahliyah al-kamilah (baligh, berakal dan rasyid), berupa kebebasan penuh untuk bertransaksi terhadap dirinya maupun hartanya, hanya dibatasi oleh satu hal, yakni tidak boleh memberikan kemadlaratan kepada orang lain.

b) Al-Wilayah al-Muta'addiyah (hak terbatas).

Yaitu wilayah yang ditetapkan oleh syara' kepada seseorang atas orang lain Seorang wali diberi kebebasan

²¹ *Ibid*, Sofuan Jauhari, *Akad dalam Prespektif Hukum Islam*, hlm. 8.

melakukan transaksi dengan syarat tidak memberikan madlarat atau mencederai kemaslahatan maula'alaih (yang menerima perwalian). Atas dasar ini, setiap transaksi yang memberikan kemadlaratan saja, tidak diperbolehkan, seperti hibah dan wasiat. Dan yang memberi manfaat saja, seperti menerima hibah atau wasiat, maka diperbolehkan. Sedangkan transaksi yang didalamnya terdapat kemanfaatan dan kemadlaratan, seperti jual beli dan sewa, maka diperbolehkan secara langsung bertransaksi sesuai pendapatnya dengan syarat tidak mengandung unsur penipuan.

Dalam KHES Pasal 2 point 2 juga diatur subyek hukum untuk Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.

b. Objek perjanjian

Objek dalam perjanjian adalah barang yang ada dalam perjanjian, sesuai dengan tujuannya. Seperti harga dalam jual beli, barang gadai dalam menggadai, manfaat yang disewa dalam sewa-menyewa, pedagang/pengusaha dan hasil yang akad diperoleh dalam perjanjian bagi hasil.

Akad dapat dipandang sah, sebagai objeknya memerlukan syarat sebagai berikut²²:

- 1) Ada objek (barang) pada waktu akad diadakan
- 2) Dibenarkan oleh *syara/nash* dalam arti kata bukan barang haram dan najis
- 3) Dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak
- 4) Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi

²² *Ibid*, Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, hlm. 86-87

Keempat hal tersebut harus menjadi pegangan bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian yang dilaksanakan secara tersembunyi dan hal-hal yang dilarang oleh syara' sangat tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Demikian juga perjanjian jual beli minuman keras bagi hasil terhadap perjanjian dagang dan bisnis dengan praktik bunga dan sebagainya.

Kesimpulan

Akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20, adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Pengertian akad syari'ah adalah sesuatu yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat dalam akad syari'ah, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

Sedangkan akad dalam hukum perdata adalah perikatan. perikatan berasal dari bahasa Belanda *verbintenis*. Secara terminologi *verbintenis* berasal dari kata kerja *verbiden* yang artinya mengikat. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi akibat adanya Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain.

Hukum Akad Syariah adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum di bidang mu'amalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam. Pengaturan akad atau perikatan dalam KUHPdt dan KHES keduanya sama-sama memperhatikan hak dan kewajiban diantara yang berakad atau yang terikat.

REFERENCES

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Group, 2012
- Adiwarman A. Kariem, *Bank Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Tim Baitul Kimlah, *Ensiklopedia Pengetahuan Al-qur'an dan Hadits Jilid 7*, Jogjakarta:Kamil Pustaka, 2013
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2008
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Depok: Gema Insani, 2012
- Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, La_Riba*, Volume II, No. 1, Juli 2008
- Sofuan Jauhari, *Akad dalam Prespektif Hukum Islam*, Tafaquh, Volume 3, No. 2, Desember 2015